

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PPS KECAMATAN KONTUNAGA – PILKADA
2024**

Kpt 515 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KONTUNAGA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 127/PP.04.2-BA/7403/2024 Tanggal 24 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 , PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna Tahun 2024
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp 2 hlm.